



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 576 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN KASIH KARUNIA
KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA ✓**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8, 9, dan 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) dan Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah; ✓
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kasih Karunia Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau yang sederajat, wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan dari Menteri Agama cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia; ✓
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian di lapangan (visitasi) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kasih Karunia Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara layak diberikan Izin Penyelenggaraan (IP); ✓
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kasih Karunia Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara. ✓
- Mengingat :
- 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157); ✓

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 No. 596);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Th. 2017 No.1495)
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 953);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 cbn btentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 954);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 955);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 957);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 971);
17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);
18. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 288 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Pada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen;
19. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 289 Tahun 2018 tentang Penetapan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen Pada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan Harapan Baru, Nomor : 11/YHB/SPm/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020, perihal permohonan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kasih Karunia Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara.
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0007770.AH.01.04 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Harapan Baru berkedudukan di Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara, sesuai Akta Nomor 8 tanggal 17 April 2015 oleh Notaris dan PPAT Belgiana T.Y. Hutapea, SH, berkedudukan di Kota Medan.
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Nomor : B-5017/Kw.02/7/PP.00/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 tentang Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kasih Karunia;
 4. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara Nomor : B-5017/Kw.02/7/PP.00/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 tentang Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kasih Karunia;
 5. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deliserdang, Nomor: B.3256/KK.02.01/BA.00/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN KASIH KARUNIA KABUPATEN DELISERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA
- KESATU : Menetapkan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kasih Karunia Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jl. Helvetia By Pass Gg Aronta, Rt 02 Rw 04 Desa Helvetia, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara.
- .KEDUA : Dengan ditetapkannya Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kasih Karunia Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara wajib memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional, Nomor Statistik Sekolah, Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Induk Kementerian Agama dan mengintegrasikan data sekolah, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).
- KETIGA : Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kasih Karunia Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara wajib melaksanakan Pendidikan dengan Kurikulum SMPTK yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, mengikuti peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kasih Karunia Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara wajib membuat laporan tahunan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta setiap akhir semester.
- KELIMA : Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kasih Karunia Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dan setelahnya dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) jika persyaratan pada poin 2,3 dan 4 terpenuhi.
- KEENAM : Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Kasih Karunia Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 8 Desember 2020



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

THOMAS PENTURY



YAYASAN HARAPAN BARU (YAHARBA)

Kep-Menhum HAM RI No. : AHU-0007770.AH.01.04 Tahun 2015, PP 55 Tahun 2007

Alamat : Jl. Helvetia By Pass, Gg. Aronta No. 78, Telp. 061-42572589, 061-8466521, Hp. 0852 6294 8927 E-mail : yaharba1234@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 78/YHB/SK/XII/2019

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN (SMPTK) KASIH KARUNIA

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar dan mengajar SMPTK, dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan Dasar Teologi Kristen berbasis Pendidikan Keagamaan Kristen.
 - Bahwa Pendidikan Dasar dan Menengah Keagamaan Kristen merupakan jenjang Pendidikan yang integral dalam sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu komponen untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.
 - Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 tersebut perlu ditetapkan Surat Keputusan pendirian SMPTK Kasih Karunia.
- MENGINGAT:**
- UU No. 16 Tgl. 16-8-2001, dirubah dengan UU No.28 tahun 2005 Tentang Yayasan.
 - UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
 - Permen No. 27 Tahun 2012 tentang Keagamaan Kristen.
 - Permen No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
 - Anggaran Dasar Yayasan Harapan Baru Yaharba tentang jenis kegiatan sosial dalam bidang pendidikan.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA UMUM YAYASAN HARAPAN BARU YAHARBA TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN (SMPTK)

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Pendirian SMPTK Kasih Karunia dimulai tahun ajaran 2020/2021
- KEDUA** : Setiap akhir tahun SMPTK Kasih Karunia memberikan laporan secara tertulis kepada Yayasan Harapan Baru Yaharba.
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila ternyata dikemudian hari dalam surat ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Deli Serdang

Pada Tanggal : 17 Desember 2019

Ketua Yayasan Harapan Baru Yaharba



Dr. Jaber Yafet Marbun, M.Th

Tembusan :

- Pengurus Yayasan Harapan Baru Yaharba
- SMPTK Kasih Karunia
- Arsip